

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Banyaknya isu-isu mengenai masalah yang terjadi pada pemerintah Kabupaten Bantul yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sedikit demi sedikit mulai mecuat ke publik, masalah tersebut seperti minimnya penyerapan dana keistimewaan tahun 2014 yang hanya mencapai 16 persen atau sebesar Rp 2.224.316.500 dari total Rp 13.595.684.000 mendapatkan tanggapan dari kalangan dewan, dan pendataan aset desa di Kabupaten Bantul yang belum beres menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 lalu. Temuan itu dikeluarkan per Juli 2014, selain itu isu terbaru mengenai pelemparan pertanggungjawaban pengawasan penggunaan dana hibah sebesar Rp 12,5 miliar dari APBD Bantul untuk klub Persiba Bantul itu ada pada SKPD. Tentunya hal seperti itu sangat disayangkan karena hal itu dapat membuat persepsi buruk di masyarakat mengenai pengelolaan keuangan di Kabupaten Bantul. Hal tersebut secara tidak sadar memunculkan kecurigaan mengenai akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah di Kabupaten mereka, karena hal tersebut juga perlu di ketahui oleh masyarakat sebagai salah satu pengguna laporan keuangan.

Seiring dengan perkembangan sektor publik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kuatnya tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan atas lembaga-lembaga publik, baik pada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tuntutan tersebut meliputi perlu dilakukannya sebuah transparansi kepada publik serta pemerintah juga perlu melakukan pemberian informasi kepada publik yang didasarkan atas pemenuhan hak-hak publik (Stanbury, 2003). Kurangnya pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas untuk sekarang ini menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah daerah berupa laporan keuangan belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang tidak aksesibel dan kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan ketentuan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud adalah mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), diharapkan adanya transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Definisi mengenai akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa Inggris *Accountability* (Salim dalam Aliyah, 2012) yang artinya pertanggungjawaban untuk dipertanggungjawabkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Akuntabilitas berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya, sedangkan definisi mengenai transparansi adalah memberikan sebuah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai laporan keuangan secara terbuka atau jujur atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya.

Informasi laporan keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan tersebut. Sesuai

dengan amanat Undang-undang nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan PP SAP. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntabilitas yang diterapkan dalam dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Aliyah dan Nahar (2012) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena yang terjadi pada Kabupaten Bantul adalah adanya temuan mengenai pendataan aset yang belum beres oleh BPK. Berdasarkan latar belakang diatas,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah** “ (Studi Kasus terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Aliyah dan Nahar (2012). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada populasi dan sampel serta periode penelitiannya, dimana penelitian sebelumnya menggunakan populasi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan sampel anggota DPRD dan periode penelitiannya yaitu pada tahun 2012, sedangkan penelitian ini menggunakan populasi Pemerintah Kabupaten Bantul dengan sampel anggota SKPD, serta periode sampelnya yaitu tahun 2015. Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

B. Batasan Masalah Penelitian

Pembatasan penelitian yakni terdapat pada:

1. Penelitian ini fokus terhadap sampel SKPD yang dipilih.
2. Penelitian ini membatasi wilayah penelitian hanya di Pemerintah Kabupaten Bantul.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat teoritis, diharapkan :**

- a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Memberikan kontribusi literatur untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis, diharapkan :

a. Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengambil keputusan, bahan evaluasi, dan menentukan berbagai kebijakan yang akan digunakan untuk bahan perbaikan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai pengembangan literatur akuntansi khususnya di sektor pemerintahan